

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
ACEH TAMIANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : GEO PATRA H**  
**NPM : 2005170220**  
**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**  
**KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 18 Oktober 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

Nama : GEO PATRA H  
NPM : 2005170220  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ACEH TAMIANG

Dinyatakan

(A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(MHD. SILAHUDDIN HAFIZ, S.E., M.Acc)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si) (Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Tugas akhir ini disusun oleh:

Nama : GEO PATRA H  
N P M : 2005170220  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Oktober 2024


Pembimbing Tugas Akhir

  
Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

  
(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Geo Patra H

NPM : 2005170220

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : **Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 14 Oktober 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Geo Patra H  
NPM. 2005170220

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**GEO PATRA H  
NPM 2005170220**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email : [geopatrah@gmail.com](mailto:geopatrah@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dan pengujian tersebut.. Hasil penelitian ini adalah secara parsial penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang.

***Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah***

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF REGIONAL TAX RECEIPTS AND REGIONAL LEVIES ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE (PAD) OF ACEH TAMIANG REGENCY

**GEO PATRA H**  
**NPM 2005170220**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238  
Email : [geopatrah@gmail.com](mailto:geopatrah@gmail.com)

*The purpose of this study is to determine and analyze the effect of regional tax revenues on the Original Regional Income of Aceh Tamiang Regency. To determine and analyze the effect of regional levies on the Original Regional Income of Aceh Tamiang Regency. In this study, an associative approach is used to determine the relationship between each variable. The data presented in the form of quantitative data, namely testing and analyzing data by calculating numbers and then drawing conclusions and testing them. The results of this study are that partially regional tax revenues have a significant effect on Original Regional Income. Regional levies have a significant effect on Original Regional Income in Aceh Tamiang Regency.*

***Keywords: Regional Taxes, Regional Levies and Original Regional Income***

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Menyusun Tugas Akhir ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, Teristimewa untuk Ayahanda Ir. Anil Hikmu dan Ibunda Asnita Leli S.Pd terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang tak pernah henti-hentinya diberikan, serta selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE,M.M., M.Si., CMA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Proposal
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Dr. Hj Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya, SE., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2024  
Penulis

**GEO PATRA H**  
**NPM : 2005170220**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1. Pendapatan Pajak .....	12
2.1.1.1. Pengertian Pajak .....	12
2.1.1.2. Fungsi Pajak .....	14
2.1.1.3. Jenis Pajak .....	15
2.1.1.4. Pemungutan Pajak .....	16
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	20
2.1.2.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah .....	25
2.1.2.4. Tujuan Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.1.2.5. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah .....	26
2.1.2.6. Potensi Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.1.3. Penerimaan Pajak .....	29
2.1.3.1. Pengertian Penerimaan Pajak .....	29
2.1.3.2. Faktor Faktor Penerimaan Pajak .....	31
2.1.4. Pajak Daerah.....	33

2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah .....	33
2.1.4.2. Ciri-ciri Pajak Daerah.....	35
2.1.4.3. Tarif Pajak Daerah.....	35
2.1.5. Retribusi Daerah .....	38
2.1.5.1. Pengertian Retribusi Daerah.....	38
2.1.5.2. Objek Retribusi Daerah .....	38
2.1.5.3. Subjek Retribusi Daerah.....	41
2.1.5.4. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .....	41
2.1.5.5. Kadarluarsa Retribusi Daerah .....	42
2.2 Penelitian Terdahuulu .....	42
2.3 Kerangka Konseptual .....	44
2.4 Hipotesis .....	46
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	47
3.2 Definisi Oprasional .....	47
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.6 Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	57
4.2. Hasil Analisis Data.....	60
4.3. Pembahasan.....	65
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1. Kesimpulan .....	66
5.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pra Riset .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	48
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang .....	58
Tabel 4.2 Kolinieritas .....	60
Tabel 4.3 Koefisien Determinasi .....	61
Tabel 4.4 Hipotesis Pengaruh Langsung.....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	45
Gambar 4.1 PLS Algoritma .....	62
Gambar 4.2 Pengujian Hipotesis .....	59

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk Republik dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan Pembangunan didaerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola pendapatan asli daerah. Daerah sudah mempunyai kewenangan penuh untuk dapat menggali sumber pendapatan yang potensial untuk dapat mendukung pelaksanaan pembangunan (Nainggolan, 2022).

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan (Hanum, 2012).

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah akan sangat ditentukan oleh seberapa keleluasaan kewenangan otonominya dan sebaliknya juga seberapa

besar kecilnya campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kedua hal tersebut tercermin dalam rumusan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu undang-undang tentang pemerintahan daerah yang satu dengan yang lain berbeda-beda karena pada saat perumusan dan pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang berada di badan perwakilan, serta aspirasi yang berkembang dan hidup baik di lingkungan badan perwakilan, pemerintah dan Masyarakat (Nababan & Shahrullah, 2021).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan daerah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Hanum et al., 2022).

Salah satu tolak ukur kemampuan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sari et al., 2018).



Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah & Siregar, 2018).

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang telah dipungut. Dalam Upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan Pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial (Ramadhan, 2019).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah,

sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya (Mintalangi et al., 2022).

Di Kabupaten Aceh Tamiang, sumber pendapatan asli daerah selama lima tahun dari 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pasalnya, realisasi pajak daerah dan retribusi daerah lebih rendah dari target atau tidak mencapai target yang ditentukan pemerintah daerah. Berikut target, realisasi dan pencapaian sumber pendapatan asli daerah Kab. Aceh Tamiang 2021-2023 :

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
Pendapatan Asli Daerah	2021	125.911.096.229,00	138.639.541.754,45	110,10 %
	2022	116.360.981.525,00	125.593.811.002,81	107,93 %
	2023	112.310.689.030,00	129.723.353.370,45	115,50 %
Pajak Daerah	2021	19.035.903.520,00	16.418.789.244,00	86,25 %
	2022	20.583.500.000,00	19.682.084.506,00	95,62 %
	2023	18.290.000.000,00	16.706.530.935,00	91,34 %
Retribusi Daerah	2021	5.546.232.650,00	3.493.856.621,75	62,99 %
	2022	4.205.512.500,00	3.421.411.504,00	81,35 %
	2023	2.992.290.500,00	2.652.504.676,50	88,64 %

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang beroptimis bahwa setiap tahunnya pendapatan yang terealisasi mencapai persentase yang telah ditetapkan, tetapi menurut laporan yang ada target yang telah di tetapkan masih sulit tercapai. Bersumber pada tabel diatas, pada tahun 2021-2023 pada bagian realisasi PAD nya mencapai target yang telah di tetapkan, tetapi penerimaan pajak daerah dan

retribusinya belum optimal dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di tahun 2021 dari target 100% hanya 86,25% dari untuk penerimaan pajak Daerah, Lalu pada bagian retribusi daerah realisasinya tidak mencapai target hanya 62,99 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak daerahnya tidak mencapai target hanya 95,62% dan realisasi retribusi daerahnya tidak mencapai target tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di angka 81,35%. Realisasi capaian Penerimaan pajak daerah di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya 91,34%, sedangkan retribusi daerahnya tidak mencapai target hanya 88,64%.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah perbulan periode 2021-2023**

Tahun	Bulan	Target PAD	Realisasi PAD
2021	Januari	133.265.019.930,00	5.293.887.493,71
	Februari	133.265.019.930,00	11.090.088.552,25
	Maret	133.265.019.930,00	15.272.161.187,17
	April	133.265.019.930,00	26.830.762.725,62
	Mei	133.265.019.930,00	30.892.414.963,52
	Juni	133.265.019.930,00	43.597.087.169,25
	Juli	133.265.019.930,00	56.933.785.091,25
	Agustus	133.265.019.930,00	67.428.910.113,72
	September	133.265.019.930,00	76.684.761.627,94
	Oktober	133.265.019.930,00	89.537.834.874,46
	November	133.265.019.930,00	97.443.866.555,81
	Desember	133.265.019.930,00	138.639.541.754,45
2022	Januari	126.898.042.129,00	3.756.078.962,55
	Februari	126.898.042.129,00	10.888.175.905,12
	Maret	126.898.042.129,00	24.856.305.243,34
	April	126.898.042.129,00	35.529.366.951,53
	Mei	126.898.042.129,00	42.633.019.557,90
	Juni	126.898.042.129,00	58.097.561.949,14
	Juli	126.898.042.129,00	65.992.015.720,77
	Agustus	126.898.042.129,00	76.138.335.734,43
	September	126.898.042.129,00	88.170.303.232,32

	Oktober	126.898.042.129,00	96.803.148.377,34
	November	126.898.042.129,00	106.228.881.561,96
	Desember	126.898.042.129,00	125.593.811.002,81
2023	Januari	112.310.689.030,00	9.293.373.543,93
	Februari	112.310.689.030,00	19.658.177.538,13
	Maret	112.310.689.030,00	31.032.548.705,08
	April	112.310.689.030,00	52.368.366.839,75
	Mei	112.310.689.030,00	58.721.376.674,70
	Juni	112.310.689.030,00	68.153.932.041,76
	Juli	112.310.689.030,00	79.715.202.042,91
	Agustus	112.310.689.030,00	92.923.230.025,14
	September	112.310.689.030,00	104.951.079.154,78
	Oktober	112.310.689.030,00	118.309.980.056,09
	November	112.310.689.030,00	130.384.271.816,06
	Desember	112.310.689.030,00	129.723.353.370,45

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

**Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah perbulan periode 2021-2023**

Tahun	Bulan	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah
2021	Januari	14.598.903.520,00	801.427.122,00
	Februari	14.598.903.520,00	1.551.005.473,00
	Maret	14.598.903.520,00	2.503.145.073,00
	April	14.598.903.520,00	3.411.637.295,00
	Mei	14.598.903.520,00	4.425.911.734,00
	Juni	14.598.903.520,00	5.447.740.829,00
	Juli	14.598.903.520,00	6.518.710.633,00
	Agustus	14.598.903.520,00	7.811.734.012,00
	September	14.598.903.520,00	11.254.880.341,00
	Oktober	14.598.903.520,00	12.881.600.961,00
	November	14.598.903.520,00	14.138.216.165,00
	Desember	14.598.903.520,00	16.418.789.244,00
2022	Januari	17.873.898.188,00	931.616.778,00
	Februari	17.873.898.188,00	2.018.968.855,00
	Maret	17.873.898.188,00	3.241.394.134,00
	April	17.873.898.188,00	5.472.998.367,00
	Mei	17.873.898.188,00	6.554.989.458,00
	Juni	17.873.898.188,00	8.266.874.311,00
	Juli	17.873.898.188,00	9.748.555.214,00
	Agustus	17.873.898.188,00	11.241.695.149,00
	September	17.873.898.188,00	13.217.439.589,00

	Oktober	17.873.898.188,00	14.616.837.729,00
	November	17.873.898.188,00	16.288.143.461,00
	Desember	17.873.898.188,00	19.682.084.506,00
2023	Januari	18.290.000.000,00	1.085.123.704,00
	Februari	18.290.000.000,00	2.093.947.116,00
	Maret	18.290.000.000,00	3.190.346.475,00
	April	18.290.000.000,00	4.186.684.237,00
	Mei	18.290.000.000,00	5.452.193.257,00
	Juni	18.290.000.000,00	6.799.131.744,00
	Juli	18.290.000.000,00	8.093.666.484,00
	Agustus	18.290.000.000,00	9.938.371.832,00
	September	18.290.000.000,00	11.679.116.184,00
	Oktober	18.290.000.000,00	13.356.449.303,00
	November	18.290.000.000,00	14.786.937.799,00
	Desember	18.290.000.000,00	16.706.530.935,00

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

**Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak Retribusi Daerah perbulan periode**

**2021-2023**

Tahun	Bulan	Target Pajak Retribusi Daerah	Realisasi Pajak Retribusi Daerah
2021	Januari	3.383.922.650,00	120.243.055,00
	Februari	3.383.922.650,00	278.690.157,50
	Maret	3.383.922.650,00	611.201.905,00
	April	3.383.922.650,00	842.750.400,00
	Mei	3.383.922.650,00	1.029.828.960,00
	Juni	3.383.922.650,00	1.297.667.543,00
	Juli	3.383.922.650,00	1.504.969.660,50
	Agustus	3.383.922.650,00	1.813.590.143,00
	September	3.383.922.650,00	2.152.099.016,25
	Oktober	3.383.922.650,00	2.427.077.427,75
	November	3.383.922.650,00	2.964.220.519,25
	Desember	3.383.922.650,00	3.493.856.621,75
2022	Januari	4.113.095.150,00	372.879.140,00
	Februari	4.113.095.150,00	725.655.535,00
	Maret	4.113.095.150,00	886.700.786,00
	April	4.113.095.150,00	1.107.087.556,00
	Mei	4.113.095.150,00	1.322.836.123,50
	Juni	4.113.095.150,00	1.508.709.115,50

	Juli	4.113.095.150,00	1.672.789.405,50
	Agustus	4.113.095.150,00	2.004.533.609,50
	September	4.113.095.150,00	2.258.380.713,50
	Oktober	4.113.095.150,00	2.509.437.186,00
	November	4.113.095.150,00	2.798.554.396,00
	Desember	4.113.095.150,00	3.421.411.504,00
2023	Januari	2.992.290.500,00	142.691.610,00
	Februari	2.992.290.500,00	355.015.340,00
	Maret	2.992.290.500,00	503.270.805,00
	April	2.992.290.500,00	639.464.735,00
	Mei	2.992.290.500,00	831.386.945,00
	Juni	2.992.290.500,00	1.043.671.030,00
	Juli	2.992.290.500,00	1.318.845.897,50
	Agustus	2.992.290.500,00	1.571.681.787,50
	September	2.992.290.500,00	1.792.679.850,00
	Oktober	2.992.290.500,00	2.034.202.507,50
	November	2.992.290.500,00	2.256.948.787,50
	Desember	2.992.290.500,00	2.652.504.676,50

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah. Tetapi nyatanya, pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tidak diikuti dengan kenaikan/penurunan dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan jika pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat”. Berikut pendapatan pajak daerah yang didapat dari pemerintah tingkat provinsi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah.. Adanya pajak bumi dan bangunan sebagai pajak dapat di pahami bahwa memberikan manfaat dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Berikut beberapa sumber penerimaan pajak daerah :

**Tabel 1.5 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)**

Tahun	Target Pajak PBB (Rp)	Realisasi Pajak PBB (Rp)	Persentase %
2021	2.500.000.000,00	2.007.799.656,00	80,31 %
2022	2.528.500.000,00	1.977.774.976,00	78,21 %
2023	2.300.000.000,00	1.843.278.950,00	80,14 %

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

**Tabel 1.6 Data Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Tahun	Target Pajak BPHTB (Rp)	Realisasi Pajak BPHTB (Rp)	Persentase %
2021	4.300.000.000,00	3.901.019.214,00	90,72 %
2022	4.700.000.000,00	4.924.490.460,00	104,77 %
2023	2.650.000.000,00	2.321.316.195,00	87,59 %

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Objek retribusi dibagi menjadi tiga yaitu

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu (Ramadhan, 2019). Berikut salah satu sumber penerimaan dari Retribusi Daerah :

**Tabel 1.7 Data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Tahun	Target Pajak PBB (Rp)	Realisasi Pajak PBB (Rp)	Persentase %
2021	300.528.000,00	284.491.800,00	94,66 %
2022	301.000.000,00	220.984.250,00	73,41 %
2023	300.000.000,00	272.668.000,00	90,88 %

( Sumber: Data Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kab.Aceh Tamiang)

Dengan mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mereka, yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk menyediakan lebih banyak layanan dan infrastruktur bagi penduduk dan pemangku kepentingan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang**”.



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diperoleh informasi tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasi atau capaian penyerapan anggaran Pajak Daerah menyebabkan fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasi atau capaian penyerapan anggaran Retribusi Daerah menyebabkan fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Ketidaksesuaian antara target anggaran dengan realisasi atau capaian penyerapan anggaran Pendapatan Asli Daerah menyebabkan fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak daerah pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang ?
2. Apakah retribusi daerah pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Dapat menambah teori atau wawasan mengenai Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, sehingga dapat lebih memahami teori-teori yang selama ini dipelajari dibandingkan dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
- b. Bagi Perusahaan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Iriyanto & Rohman (2022) Pajak adalah iuran tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa dalam bentuk imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan serta dipergunakan guna melakukan pembayaran untuk pengeluaran yang sifatnya umum

Menurut Januri & Kartika (2021) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipungut dari masyarakat daerah yang dapat dipaksakan penagihannya

Menurut Soemitro & Sugiharti (2020) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2020) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib memebayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Soemahamidjaja (2022) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya adalah menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2020) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut Djajadiningrat (2021) mengemukakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban dalam memberikan sebagian harta kekayaan seseorang kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan suatu kedudukan tertentu. Iuran tersebut bukanlah suatu hukuman tetapi sebuah kewajiban dengan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sifatnya memaksa. Tujuan pajak adalah untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban rakyat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara dengan tidak mengharapkan jasa timbal balik.

### 2.1.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (Reguloir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya.
3. Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tariff pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.
4. Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Menurut (Mardiasmo, 2020) adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya

menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis pajak.

## 2. Fungsi Regulerend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.1.3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), ada 3 jenis pajak yaitu :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat Pajak
  - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### 3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.1.4. Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019) syarat pemungutan pajak yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya hanya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris), di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*.

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.



Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2. *Official Assessment System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP

untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

## **2.1.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Resmi (2021) Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Menurut Soemitro & Sugiharto (2020) Pendapatan asli daerah adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Muttaqin et al (2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang bersifat sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri. Sumber-sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.2.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD antara lain :

1. Hasil pajak daerah

Yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil retribusi daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus

memenuhi persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Abdullah & Siregar, 2018)
- b. Pajak Restoran Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering

- c. Pajak Hiburan Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Muttaqimah, 2023)
- d. Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1

- i. Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu: 1) Sebagai sumber pendaatan daera 2) Sebagai alat pengatur
2. Retribusi Daerah Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, malelui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini di cabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah di ubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pedapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah dalam kutipan (Ardiansyah, 2019)
3. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu:
  - a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - b. Retribusi Jasa Usaha Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribad atau badan.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

5. Bagian Badan Usaha Milik Daerah

Adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

### **2.1.2.3. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah**

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat
2. Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara).
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



7. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Pemerintah Daerah.

#### **2.1.2.4. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Bastian (2014) tujuan prosedur penyusunan pendapatan adalah:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, dimulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemda, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan

#### **2.1.2.5. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan *basis cash toward accrual*, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau di daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

1. Pendapatan Pemerintah Pusat:
  - a. Pendapatan perpajakan , merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain; pajak penghasilan (migas dan non migas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain; bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

- b. Pendapatan Negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat bersumber dari luar dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan Negara bukan pajak lain; penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. c. Pendapatan Hibah

2. Pendapatan Pemerintah Daerah:

a. Pendapatan Asli daerah

Merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :
  - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - b) Jasa pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - c) Jasa giro
  - d) Pendapatan bunga
  - e) Tuntutan ganti rugi
  - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

- b. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan, yang terdiri dari:

- 1) Dana Alokasi Umum
  - 2) Dana alokasi khusus
  - 3) Dana bagi Hasil
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatn yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatn transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah:
- 1) Pendapatan Hibah
  - 2) Pendapatan Dana Darurat
  - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
  - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

#### **2.1.2.6. Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor

### **2.1.3 Penerimaan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Peran sekitar perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah. Kementerian keuangan yang menemban tugas untuk mengamankan target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Menurut Rialdy & Septiara (2019) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Menurut Nainggolan (2018) penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak. tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima dari kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana maksud dari tujuan. Negara yang disepakati oleh pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social.

Menurut Rahayu (2022) Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak

Menurut Januri & Hanum (2018) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.

### 2.1.3.2 Faktor Penerimaan Pajak

Menurut Rahayu (2022) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan

Kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan Undang-Undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi. Selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran dari DJP untuk

hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang. Pemerintah diberikan asas *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Sistem administrasi hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peranan penting. Kantor Pelayanan Pajak harus memiliki sistem administrasi yang tepat. Sistem administrasi diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan Kualitas

Pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi

Kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis., efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

Sedangkan menurut Nurhabibah et al (2021) terdapat faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak:

1. Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak atas utang pajaknya atau dalam membayar pajak.
2. Tidak sedikit Wajib Pajak yang tidak mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan, sehingga kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak serta pengetahuan atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan.
3. Pemberitaan negatif tentang pegawai pajak, adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak, sehingga menurunkan kepercayaan Wajib Pajak atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).

## **2.1.4 Pajak Daerah**

### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah**

Definisi atau pengertian pajak Menurut Mardiasmo (2020) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak



mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang dipungut berdasarkanaturan pemerintah daerah yang hasilnya dikeluarkan untuk pengeluaran umum yang balasan jasanya tidak langsung diberikan tetapi pelaksanaannya dipaksakan (Sanjaya, 2023).

Pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi pajak, menjelaskan Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten, antara lain, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah, contohnya seperti pembangunan jalan,

jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

#### **2.1.4.2 Ciri Ciri Pajak Daerah**

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : yang membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

#### **2.1.4.3 Tarif pajak Daerah**

Tarif pajak merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar beban pajak yang sudah ditentukan besarnya dengan seksama yang mengacu pada perundang-undangan perpajakan .Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan Masyarakat aceh

1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Tarif Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) ditetapkan sebesar 4% (empat persen).

2. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. Pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen).
  - c. Pasar malam, pameran dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - d. Sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - e. Permainan golf, bilyar dan futsal dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
  - f. Besarnya pembayaran setiap permainan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen).
  - g. Permainan ketangkasan dewasa dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen)
  - h. Panti pijat, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre) dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
  - i. Pelayanan pertandingan/kontes olah raga dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).
  - j. Game zone, time zone, dan sejenisnya dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen)

4. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Tarif Pajak ditetapkan 10%(sepuluh persen).
5. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
6. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Tarif Pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut
  - a. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).
  - b. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
  - c. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
7. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Tarif Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).
8. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

9. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Tarif Pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
10. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tarif Pajak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk njop sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). tarif pajak ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk njop di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

### **2.1.5. Retribusi Daerah**

#### **2.1.5.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah adalah “Pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan sebagai imbalan atas pemanfaatan yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan. Pungutan retribusi tersebut dipengaruhi oleh fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan pemerintah daerah bagi badan atau perorangan (Ardiansyah, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”

#### **2.1.5.2 Objek Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi dilakukan terhadap objek retribusi, yaitu :

## 1. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan kasus
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi umum dimaksud dapat juga tidak dipungut bila ternyata potensi penerimanya kecil atau atas kebijakan nasioanl/daerah untuk membelikan pelayanan secara cuma-cuma.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi :

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal..
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan Di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

## 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **2.1.5.3 Subjek Retribusi Daerah**

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

#### **1. Retribusi Jasa Umum**

Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati peiayanan jasa umum yang bersangkutan.

#### **2. Retribusi Jasa Usaha**

Adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati peiayanan jasa usaha yang bersangkutan. c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dari pemerintah daerah

### **2.1.5.4 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah**

Menurut Mardiasmo (2020) menjelaskan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu ianggan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran.



### 2.1.5.4 Daluarsa Retribusi Daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 31 Tahun 2011 Pasal 28 Tentang Kedaluwarsa Penagihan menjelaskan bahwa “Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 3 tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	(Mintalangi et al., 2022)	Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Minahasa tahun 2017 Kurang berhasil dan tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu tidak berhasil dan laju pertumbuhan retribusi daerah 2017-2020 tidak berhasil	Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi
2	(Trisnasari & Sunaningsih, 2022)	Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang yang tidak stabil dan mulai mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir	Gorontalo Accounting Journal

			yaitu tahun 2018 sampai tahun 2020..	
3	(Asteria, 2019)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan bahwa peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD cukup dominan.	Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen
4	(Sucianti et al., 2022)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Enrekang sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daeran ,hal itu dapat ditunjukkan berdasar data yang diperoleh bahwa pajak dan retribusi daerah rata-rata berkontribusi sebesar 52,78% setiap tahunnya	YUME: Journal of Management
5	(Sartika et al., 2019)	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Terdapat Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas

### **2.3. Kerangka Konseptual**

#### **2.3.1 Hubungan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dari penerimaan lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hanum et al., 2022).

Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Jika realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Sanjaya (2018) dan Muttaqimah (2023) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.**


Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak

selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnasari & Sunaningsih (2022) dan Sanga et al (2018) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih harus diuji. Oleh karena itu hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran (Sugiyono, 2019)

1. Ada pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Ada pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian.**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi PAD pada kabupaten Aceh Tamiang 2021-2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan memakai perhitungan angka-angka, kemudian dianalisis dengan Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, data sekunder data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2021-2023 yang bersumber dari Badan Pendapatan Asli Daerah dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada. Adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasional adalah:

Dalam penelitian ini penulis meneliti menggunakan Variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dan variabel independen, yaitu

1. Penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.3.1 Tempat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Asli Daerah Daerah (BPKD) yang beralamat di Jl. Ir Juanda, Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2024																							
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian Pendahuluan																								
2.	Pengajuan Judul																								
3.	Penyusunan Skripsi																								
4.	Seminar Skripsi																								
5.	Riset																								
6.	Pengolahan Data																								
7.	Sidang Skripsi																								

### 3.4 Teknik Pengambilan Sampel

#### 3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2019)

Populasi dalam penelitian ini laporan menyeluruh tentang pajak daerah, retribusi daerah dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tamiang.

#### 3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan.



Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah ,dan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 36 sampel yang terdiri dari bulan Januari s/d Desember Tahun 2021-2023 (Sugiyono, 2019).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Menurut Sugiyono (2019) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan dan mengambil suatu data yang dibutuhkan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

#### **2. Dokumen Data**

Mengumpulkan informasi dari dokumen, arsip, catatan dan laporan instansi Teknik ini memberikan informasi dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLSSEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis multivariate (Sugiyono, 2019). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan

reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi)

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Dimana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemrediksian. Variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

Menurut Sugiyono (2019) Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu

1. Analisis model pengukuran (*Outer Model*), yakni
  - a. validitas konvergen (*Convergent Validity*);
  - b. realibilitas dan validitas konstruk (*Construct Reliability And Validity*);
  - c. validitas diskriminan (*Discriminant Validity*)

2. Analisis model struktural (*Inner Model*), yakni

- a. Koefisien determinasi (*R-Square*);
- b. f-square; dan
- c. pengujian hipotesis

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*Path Estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*Loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten.

Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial Least Square*) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model.
3. Menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).

### **3.6.1 Analisa Outer Model**

Analisa outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indicator-indikatornya. Analisa outer model dapat dilihat dari beberapa indikator:

### 1. *Convergent Validity*

Adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar item score/component score dengan construct score, yang dapat dilihat dari standardized loading factor yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya.

Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi  $> 0,7$  dengan konstruk yang ingin diukur, nilai outer loading antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

### 2. *Discriminant Validity*

Merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan crossloading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai discriminant validity yaitu dengan membandingkan nilai *Squareroot Of Average Variance Extracted* (AVE).

### 3. *Composite reliability*

Merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *View Latent Variable Coefficient*. Untuk mengevaluasi composite reliability terdapat dua alat ukur yaitu internal consistency dan *Cronbach's Alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.

#### 4. *Cronbach's Alpha*

Merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari composite reliability. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha  $> 0,7$ .

#### 3.6.2 Analisis Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan (*Inner Relation, Structural Model Dan Substantive Theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisa inner model dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi inner model dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen.

Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive. Selain melihat nilai R-square, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan apabila nilai Q-square kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

### 3.6.3 Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak ketika t-statistik  $> 1,96$ . Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $< 0,05$  (Sugiyono, 2019).

### 3.6.4 Spesifikasi Model Dan Persamaan Struktural

Hubungan antar variabel dalam suatu diagram alur dapat membantu dalam merangkai hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis sebelumnya.

### 3.6.5 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Pengujian pada inner model atau model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk laten. Inner model meliputi inner relation, structural model dan substantive theory menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantive. Inner model diuji dengan melihat nilai R-square, Q-square dan path coefficient (koefisien jalur) untuk mendapatkan informasi seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel (Sugiyono, 2019).

#### 1. R-Square Test

Nilai R-square atau koefisien determinasi menunjukkan keragaman konstruk-konstruk eksogen yang mampu menjelaskan konstruk endogen secara serentak. Nilai R-square digunakan untuk mengukur tingkat variabilitas perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Parameter ini juga digunakan

untuk mengukur kelayakan model prediksi dengan rentang 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai R-square maka semakin besar pula pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Perubahan nilai R-square ( $r^2$ ) digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel laten dependen secara substantive (Sugiyono, 2019).

## **2. Path Coefficient Test.**

Koefisien jalur menunjukkan seberapa besar hubungan atau pengaruh konstruk laten yang dilakukan dengan prosedur bootstrapping. Antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficient lebih dari 0,01 . Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficient pada level 0,050 (Sugiyono, 2019).

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Data**

Pada penelitian ini objek yang di gunakan adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di sini peneliti menggunakan laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang memenuhi kreteria.

Pendapatan Asli Daerah merupakan perimbangan antara modal asing yang berbentuk hutang dengan modal sendiri yang digunakan perusahaan untuk mendanai kegiatan bisnisnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung



Tabel 4.1  
Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Aceh Tamiang

Tahun	Bulan	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah
2021	Januari	5.293.887.493,71	801.427.122,00	120.243.055,00
	Februari	11.090.088.552,25	1.551.005.473,00	278.690.157,50
	Maret	15.272.161.187,17	2.503.145.073,00	611.201.905,00
	April	26.830.762.725,62	3.411.637.295,00	842.750.400,00
	Mei	30.892.414.963,52	4.425.911.734,00	1.029.828.960,00
	Juni	43.597.087.169,25	5.447.740.829,00	1.297.667.543,00
	Juli	56.933.785.091,25	6.518.710.633,00	1.504.969.660,50
	Agustus	67.428.910.113,72	7.811.734.012,00	1.813.590.143,00
	September	76.684.761.627,94	11.254.880.341,00	2.152.099.016,25
	Oktober	89.537.834.874,46	12.881.600.961,00	2.427.077.427,75
	November	97.443.866.555,81	14.138.216.165,00	2.964.220.519,25
	Desember	138.639.541.754,45	16.418.789.244,00	3.493.856.621,75
2022	Januari	3.756.078.962,55	931.616.778,00	372.879.140,00
	Februari	10.888.175.905,12	2.018.968.855,00	725.655.535,00
	Maret	24.856.305.243,34	3.241.394.134,00	886.700.786,00
	April	35.529.366.951,53	5.472.998.367,00	1.107.087.556,00
	Mei	42.633.019.557,90	6.554.989.458,00	1.322.836.123,50
	Juni	58.097.561.949,14	8.266.874.311,00	1.508.709.115,50
	Juli	65.992.015.720,77	9.748.555.214,00	1.672.789.405,50
	Agustus	76.138.335.734,43	11.241.695.149,00	2.004.533.609,50
	September	88.170.303.232,32	13.217.439.589,00	2.258.380.713,50
	Oktober	96.803.148.377,34	14.616.837.729,00	2.509.437.186,00
	November	106.228.881.561,96	16.288.143.461,00	2.798.554.396,00
	Desember	125.593.811.002,81	19.682.084.506,00	3.421.411.504,00
2023	Januari	9.293.373.543,93	1.085.123.704,00	142.691.610,00
	Februari	19.658.177.538,13	2.093.947.116,00	355.015.340,00
	Maret	31.032.548.705,08	3.190.346.475,00	503.270.805,00
	April	52.368.366.839,75	4.186.684.237,00	639.464.735,00
	Mei	58.721.376.674,70	5.452.193.257,00	831.386.945,00
	Juni	68.153.932.041,76	6.799.131.744,00	1.043.671.030,00
	Juli	79.715.202.042,91	8.093.666.484,00	1.318.845.897,50
	Agustus	92.923.230.025,14	9.938.371.832,00	1.571.681.787,50
	September	104.951.079.154,78	11.679.116.184,00	1.792.679.850,00
	Oktober	118.309.980.056,09	13.356.449.303,00	2.034.202.507,50
	November	130.384.271.816,06	14.786.937.799,00	2.256.948.787,50
	Desember	129.723.353.370,45	16.706.530.935,00	2.652.504.676,50

Berdasarkan dari tabel 4.1 di atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harusnya memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan daerah. Tetapi nyatanya, pencapaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tidak diikuti dengan kenaikan/penurunan dari pendapatan asli daerah.

Berdasarkan “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menerangkan jika pajak daerah merupakan salah satu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi kesejahteraan rakyat”. Berikut pendapatan pajak daerah yang didapat dari pemerintah tingkat

provinsi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan negara yang potensial dan membantu meningkatkan pendapatan daerah.. Adanya pajak bumi dan bangunan sebagai pajak dapat di pahami bahwa memberikan manfaat dan status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan

## 4.1.2 Hasil Analisis Data

### 4.1.2.1. Analisis Model Struktural (Inner Model)

#### 4.1.2.1.1. Kolinearitas (Colinierity /Variance Inflation Factor/VIF)

Pengujian kolinearitas adalah untuk membuktikan korelasi antar variabel laten/konstruktif apakah kuat atau tidak. Jika terdapat korelasi yang kuat berarti model mengandung masalah jika dipandang dari sudut metodologis, karena memiliki dampak pada estimasi signifikansistatistiknya. Masalah ini disebut dengan kolinearitas (colinearity). Nilai yang digunakan untuk menganalisisnya adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) (Sugiyono, 2019).. Jika nilai VIF lebih besar dari 5,00 maka berarti terjadi masalah kolinearitas, dan sebaliknya tidak terjadi masalah kolinearitas jika nilai  $VIF < 5,00$  (Sugiyono, 2019).

**Tabel 4.2**

#### **Kolinieritas**

	<b>X1. Pajak Daerah</b>	<b>X2, Retribu si Daerah</b>	<b>Y. Pendapata n Asli Daerah</b>
<b>X1. Pajak Daerah</b>			<b>1,038</b>
<b>X2, Retribusi Daerah</b>			<b>1,038</b>
<b>Y. Pendapatan Asli Daerah</b>			

Sumber : SEM PLS

Dari data di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. VIF untuk korelasi Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah  $1,038 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinearitas)

2. VIF untuk korelasi Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah *Value* adalah  $1,038 < 5,00$  (tidak terjadi masalah kolinearitas)

Dengan demikian, dari data-data di atas, model struktural dalam kasus ini tidak semua korelasi yang terbebas dari masalah kolinearitas.

#### 4.1.2.1.2 Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu variabel. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. (Sugiyono, 2019).


1. Nilai R Square sebesar 0,75 menunjukkan model PLS yang kuat.
2. R Square sebesar 0,50 menunjukkan model PLS yang moderat/sedang.
3. Nilai R Square sebesar 0,25 menunjukkan model PLS yang lemah(Sugiyono, 2019)..

**Tabel 4.3 Koefisien Determinasi**

	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
<b>Y. Pendapatan Asli Daerah</b>	0,924	0,919

Sumber : SEM PLS (2024)

Pada tabel di atas diperoleh hasil pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 0,924 artinya besaran pengaruh 92,4 %, hal ini berarti menunjukkan PLS yang sangat kuat. Dan sisanya sebesar 7,6 % merupakan variabel yang tidak diteliti selain pajak daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah.



**Gambar 4.1 PLS Bootstrapping**

#### 4.1.2.1.2 Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian hipotesis pengaruh langsung bertujuan untuk membuktikan hipotesis-hipotesis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya secara langsung (tanpa perantara) yakni :

1. Jika nilai koefisien jalur adalah positif mengindikasikan bahwa kenaikan nilai suatu variabel diikuti oleh kenaikan nilai variabel lainnya.
2. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif mengindikasikan bahwa kenaikan suatu variabel diikuti oleh penurunan nilai variabel lainnya (Sugiyono, 2019).

Dan untuk nilai Probabilitasnya adalah :

1. Jika nilai probabilitas (P-Value) < Alpha (0,05) maka  $H_0$  ditolak (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan).
2. Jika nilai probabilitas (P-Value) > Alpha (0,05) maka  $H_0$  diterima (pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya adalah tidak signifikan).

Tabel 4.4 Hipotesis Pengaruh Langsung

	Sampe l Asli (O)	Rata- rata Sampe l (M)	Standar Deviasi (STDEV )	T Statistik (O/STDE V)	P Value s
<b>X1. Pajak Daerah -&gt; Y. Pendapatan Asli Daerah</b>	0,970	0,988	0,078	12,506	<b>0,000</b>
<b>X2, Retribusi Daerah -&gt; Y. Pendapatan Asli Daerah</b>	-0,055	-0,075	0,075	0,736	<b>0,462</b>

Sumber : SEM PLS (2024)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh

1. Pengaruh langsung variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien jalur sebesar 0.970 (positif), maka penurunan nilai variabel Pajak Daerah akan diikuti peningkatan variabel Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh langsung variabel Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai koefisien jalur sebesar -0,055/(negatif), maka penurunan nilai variabel Retribusi Daerah akan diikuti penurunan Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai *P-Values* sebesar  $4,462 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh langsung variabel Pajak Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *P-Values* sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dari penerimaan lainnya. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah salah satu bagian yang penting di dalam penerimaan pendapatan negara. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hanum et al., 2022).

Hubungan antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah yaitu karena sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Jika realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target, maka realisasi pendapatan asli daerah juga ikut meningkat serta memadai untuk keperluan daerah tersebut

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Sanjaya, 2018) dan (Ningrum & Siregar, 2023), (Hafandi & Romandhon, 2020) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Leonasari, 2018), (Sanga et al., 2018) dan (Rifai & Priono, 2022) menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

#### **4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengaruh langsung variabel Pertumbuhan Penjualan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai

*P-Values* sebesar  $0,462 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat memaksimalkan sumber penerimaan negara, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajaknya kepada negara. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak tidak enggan melaksanakan kewajibannya.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2019), (Sanga et al., 2018), (Sartika et al., 2019) menunjukkan bahwa Penerimaan retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Leonasari, 2018), (Sanga et al., 2018) dan (Rifai & Priono, 2022) menunjukkan bahwa Penerimaan retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan fenomena sebelumnya dan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih meningkatkan cara agar masyarakat mau membayar pajak daerahnya
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang rajin mengadakan kegiatan sosialisasi betapa pentingnya pajak bagi pembangunan daerah
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel yang lain selain pajak daerah dan pajak retribusi daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–13.
- Ardiansyah, R. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomika*, 10(2), 31–46.
- Asteria, B. (2019). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Djajadiningrat. (2021). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191.
- Hanum, Z. (2012). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8(1).
- Hanum, Z., Rukmini, R., & Hasibuan, J. S. (2022). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 212–219.
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31.
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Januri, J., & Kartika, S. I. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 907–915.

- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mintalangi, S. S. E., Suwetja, I. G., & Lintong, D. N. (2022). Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(2), 91–99.
- Muttaqimah, N. K. (2023). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo*. Politeknik Negeri Jember.
- Muttaqin, E., Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28.
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal Of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108–116.
- Nainggolan, E. P. (2018). Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018*, 546–560.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–6.
- Ningrum, D. F., & Siregar, R. A. (2023). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 700–708.
- Nurhabibah, I., Nurmalasari, E., & Astuty, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pph Pasal 21 Badan Padakantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 129–136.
- Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81–87.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rialdy, N., & Septiara, R. A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Bisnis)*, 2(1), 1–6.

- Rifai, A. D., & Priono, H. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 434–438.
- Sanga, K. P., Darius, Y., Rangga, P., & Naga, F. E. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka. *Accounting Unipa*, 8(3), 60–66.
- Sanjaya, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 1–9.
- Sari, A. N. E. D. Y., & Leonasari, S. A. K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.
- Sari, E. N., Irwansyah, I., & Musviyanti, M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabeel Intervening. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(1), 1–11.
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Soemahamidjaja, S. (2022). *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Refika Aditama.
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2020). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama.
- Sucianti, S., Pahmi, P., Latief, N., & Syamsuddin, I. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 40–46.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18–28.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2018). Efek Mediasi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran WAjib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1), 1–92.
- Waluyo, W. (2020). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.

